

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1962

Nr 5.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang
pelelangan pemborongan pekerdjaan-pekerdjaan bangunan bagi Daerah tingkat
ke-I Djawa-Tengah.

I. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

a. Pekerdjaan :

ialah pekerdjaan pembangunan dan perbaikan bangunan-bangunan untuk kepentingan Sekretariat dan atau dinas-dinas Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;

b. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaan Umum :

ialah Kepala Dinas Pekerdjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;

c. Kepala Daerah :

ialah Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;

d. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah :

ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Pasal 2.

Dalam penundukan pemborong, jang berdasar pasal 3 „peraturan

tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pembangunan dan perbaikan bangunan-bangunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah" oleh Dinas Pekerjaan Umum akan disertai pelaksanaan sesuatu pekerjaan, diutamakan pemberontang jang berbentuk badan hukum dan jang telah mendapat ates dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 3.

(1) Penundukan pemberontang untuk pekerjaan jang biajanja kurang dari Rp. 1.000.000,- untuk satu kesatuan dilakukan melalui pelelangan terbatas dengan mengundang paling sedikit empat orang / perusahaan pemberontang dengan menggunakan surat undangan menurut tjontoh A lampiran peraturan-daerah ini.

(2) Penundukan pemberontang untuk pekerjaan-pekerjaan jang biajanja Rp. 1.000.000,- atau lebih untuk satu kesatuan dilakukan melalui pelelangan umum dengan menempatkan iklan dalam paling sedikit 2 surat kabar jang terkenal dan beredar didaerah.

Pasal 4.

Besarnya biaja suatu rentjana pekerjaan jang akan diserahkan kepada pemberontang, harus dirahasiakan sampai ditundjukna pemberontang untuk pekerjaan itu.

Pasal 5.

(1) Bersamaan dengan dikeluarkannja undangan untuk pelelangan terbatas atau dipasangnya iklan untuk pelelangan umum, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum jang bersangkutan untuk kepentingan tjalon-tjalon penawar disediakan gambar beserta „Sjarat-sjarat dan Keterangan" menganai pekerjaan jang akan dilelangkan / diborongkan.

(2) Gambar beserta „Sjarat-sjarat dan Keterangan" termaksud dapat diambil oleh tjalon-tjalon penawar dengan membayar uang ganti biaja pembuatannja jang besarnya ditentukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Wilajah Dinas Pekerjaan Umum jang bersangkutan.

(3) uang tersebut akan dikembalikan sebanyak 75 %, apabila gambar lengkap dengan lampirannja itu dalam waktu satu minggu sesudah hari pelelangan diserahkan kembali kepada Dinas Pekerjaan Umum.

II. PANITIA PELELANGAN.

(1) Untuk tiap-tiap pelelangan baik terbatas maupun umum Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerjaan Umum membentuk dengan surat-keputusan menurut tjontoh B suatu Panitia Pelelangan terdiri dari paling sedikit tiga orang anggota, diantaranya seorang sebagai Ketua.

Pasal 6.

(2) Tugas Panitia Pelelangan ialah :

- a. menjusun „Sjarat-sjarat dan Keterangan” mengenai pekerjaan jang bersangkutan;
- b. mengeluarkan surat-undangan untuk pelelangan terbatas atau mengusahakan pemasangan iklan untuk pelelangan umum, sepanjang undangan atau pemasangan iklan itu belum dilakukan sendiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerjaan Umum;
- c. mengadakan pertemuan dengan para pemborong jang berminat ikut dalam pelelangan guna memberi penerangan-penerangan dan mengadakan tanja-djawab dengan mereka satu dan lain sebagai bahan-bahan bagi mereka untuk menentukan harga penawaran;
- d. menjelenggarakan pelelangannya;
- e. membuat berita-atjara tentang djalannja pertemuan termaksud pada sub c dan tentang djalannja pelelangan termaksud pada sub d masing-masing menurut tjontoh C dan tjontoh D peraturan-daerah ini; berita-atjara tersebut pertama ditanda-tangani puia oleh dua orang pemborongnya jang ditundjurk oleh dan dari pemborong-pemborong jang hadir sebagai tanda persetujuan mereka atas isi berita-atjara tersebut;
- f. mengusulkan tjalon pemborong jang akan diserahi pelaksanaan pekerjaannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerjaan Umum.

(3) Untuk tugas-tugas jang termaksud dalam ajat (1) sub a dan sub b, djika perlu Panitia Pelelangan dapat mengadakan pembitjaraan lebih

dahulu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerjaan Umum.

III PEMASUKAN SURAT PENAWARAN.

Pasal 7.

(1) Untuk pelelangan terbatas dan pelelangan umum termaksud dalam pasal 3 penawaran pemberontang dilakukan dengan mengadukan surat penawaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas pekerjaan Umum menurut contoh E lampiran peraturan-daerah ini, disertai daftar harga satuan.

(2) Surat penawaran beserta daftar harga satuan dimasukkan dalam sampul tertutup, jang kemudian dilak dan diatas alamatnya ditulis : „PENAWARAN untuk pelelangan terbatas / umum guna memberontang pekerjaan „, sedang nama dan alamat pengirimnya tidak boleh tertera pada sampul tersebut.

(3) Menjimpang dari ketentuan dalam ajat (2) mengakibatkan tidak berlakunya penawaran jang diadukan.

(4) Sampul tertutup jang berisi surat penawaran termaksud dalam ajat (2) oleh penawar atau atas usaha dibawa ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dimana akan diadakan pelelangannya dan dimasukkan kedalam tromol jang chusus disediakan untuk itu.

(5) Djika surat penawaran tersebut dikirim melalui pos, maka sampul tertutupnya harus dimasukkan dalam sampul kedua dengan dibubuhinya alamat jang dituju dan nama serta alamat pengirim sebagaimana mes-tinja. Setiba di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, setelah sampul luarnya dibuka maka sampul jang pertama jang tertutup itu oleh panitia pelelangan segera dimasukkan kedalam tromol chusus termaksud ajat (4).

(6) Kelambatan diterimanya suatu surat penawaran oleh Panitia Pelelangan jang disebabkan karena pengiriman lewat pos semata-mata, tidak menjadi tanggung-djawab panitia maupun Dinas Pekerjaan Umum.

IV PELELANGAN, PENUNDJUKAN PEMBORONG.

Pasal 8.

Surat-surat penawaran jang masuk dibuka sampulnya oleh Panitia

Pelelangan pada hari / tanggal pelelangan jang sudah ditentukan dalam surat-undangan atau dalam iklan termaksud dalam pasal 3, dihadapan para pemberong jang telah memasukkan surat penawaran.

Pasal 9.

(1) Pekerjaan jang dilelangkan diserahkan kepada pemberong jang oleh Panitia Pelelangan dianggap paling memenuhi sjarat-sjarat dan sedapat mungkin jang bertempat tinggal dalam daerah dimana pekerjaan-nya dilaksanakan.

(2) Tentang satu dan lain mengenai djalannya pelelangan dibuat berita-atjara seperti termaksud dalam pasal 5 ajat (2) sub e.

Pasal 10.

(1) Penawaran-penawaran jang masuk untuk suatu pelelangan terbatas maupun untuk pelelangan umum diumumkan seketika kepada semua peserta pelelangan.

(2) Penunjukan pemberong sebagai pelaksana pekerjaan didasarkan atas hasil pelelangan dengan mengingat pasal 9 ajat (1), dan ditetapkan dengan surat-keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerjaan Umum menurut tjontoh F serta diberitahukan kepada semua peserta pelelangan dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu sesudah hari pelelangan.

V. PERDJANJIAN PEMBORONGAN.

Pasal 11.

(1) Tentang penyerahan sesuatu pekerjaan kepada pemberong jang telah dilakukan menurut prosedur dalam pasal-pasal 9 dan 10 dibuat surat-perdjanjian pemberongan antara pemberong dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Wilayah Dinas Pekerjaan Umum sebagai penjelenggara menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Berita-atjara tentang pemberian penerangan dan tanja-djawab termaksud dalam pasal 6 ajat (2) sub c merupakan bagian daripada perdjan-jian pemberong.

(3) Dari semua surat perdjanjian pemberongan dikirimkan tem-busan kepada Kepala Daerah.

(4) Dari surat perjanjian pemberongan jang meliputi djumlah Rp. 1.000.000,- atau lebih dikirimkan tembusan pula kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 12.

Kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan diberitabukan dengan tertulis kepada pemberong, dengan ditetapkan pula djangka waktu untuk memperbaikinya. Satu dan lain dijantumkan dalam surat perjanjian pemberongan.

VI. KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 13.

(1) Pekerjaan-pekerjaan untuk mana sebelum saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini telah dibuat surat perjanjian pemberongan menurut peraturan jang berlaku pada waktu itu, tetapi jang pada saat tersebut masih didalam taraf pelaksanaan, diselesaikan menurut sjarat-sjarat perjanjian jang telah diadakan untuk itu.

(2) Untuk pekerjaan-pekerjaan jang sebelum saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini pelaksanaannya akan dilelangkan / diborongkan, tetapi jang pada saat tersebut proses penyelesaian pelelangannya belum selesai, maka segala sesuatunya harus diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

VII. KETENTUAN PENUTUP.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan pelelangan pemberongan pekerjaan-pekerjaan bagi Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

(2) Mengenai hal-hal jang ternjata tidak atau belum diatur dalam peraturan-daerah ini Kepala Daerah berhak mengambil keputusan atau mengadakan peraturan tambahan sampai diadakan peraturan-daerah pengubahan.

Semarang, 5 April 1962.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Wakil Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal
31 Agustus 1962.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah

M O C H T A R.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer
VII/Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa- Tengah
dengan surat-keputusan tanggal 23 Djanuari 1962 nr KPTS- PDMD / 00149
/ 7 / 1962.

P E N D J E L A S A N.

Pendjelasan Umum.

Menurut „peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pembangunan dan perbaikan bangunan Daerah tingkat ke-I Djawa- Tdngah“ pelaksanaan pekerjaan tersebut diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum.

Dapat dimengerti, bahwa tidak semua pekerjaan pembangunan / perbaikan bangunan-bangunan jang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dapat dilaksanakan sendiri olehnya. Oleh karena itu pelaksanaannya dapat diserahkan kepada orang luar c.q. pemberong.

Setiap kali akan diadakan pelelangan pemberongan terbatas, perusahaan-perusahaan Negara pemberongan setempat jang ada harus turut diundang. Undangan-undangan kepada perusahaan-perusahaan pemberongan Swasta diusahakan supaja dapat merata setjara bergiliran.

Agar penjerahan pekerjaan kepada pemberong itu dapat dilakukan setjara tertib dan guna menghindarkan hal-hal jang tidak diinginkan, maka dibuatlah peraturan-draerah ini.

Untuk pemberongan ini ditentukan batas-batas sebagai berikut :

1. Pekerjaan-pekerjaan jang biajanja kurang dari Rp. 1.000.000,- untuk satu kesatuan diserahkan kepada pemberong melalui pelelangan terbatas ;
2. Pekerjaan-pekerjaan jang biajanja Rp. 1.000.000,- atau lebih untuk satu kesatuan diserahkan kepada pemberong melalui pelelangan umum.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 s / d 5 : tukup djelas.

Pasal 6 : Djika pekerjaan jang akan dilaksanakan itu adalah untuk kepentingan suatu Dinas bukan Dinas Pekerjaan Umum maka sebagai salah scorang Anggota Panitia Pelelangan ini dapat ditunduk pejabat dari Dinas jang berkepentingan, djika perlu dengan menambah djumlah minimum anggautan mendjadi empat orang.

Pasal 7 dan 8 : tukup djelas.

Pasal 9 : Dalam menentukan pemberong jang akan diserahi pelaksanaan pekerdjaaannja, Panitia Pelelangan c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak diharuskan memilih pemberong jang mengadujukan penawaran jang terendah, oleh karena pemberong jang menawar paling rendah itu belum tentu memenuhi sjarat-sjarat lain jang dipandang sangat penting dalam pelaksanaan pekerdjaaannja. Maka dalam ajat ini ditjantumkan „jang dianggap paling memenuhi sjarat-sjaratnya”.

Pasal 10 : tjukup djelas.

Pasal 11 : Surat perdjandjian pemberong jang asli (naskah) jang disimpan diarsip Dinas Pekerjaan Umum, dikenakan bea meterai satu permil (1/1000) dari djumlah biaja pembangunan / perbaikan bangunan jang tertjantum dalam surat perdjandjian (pasal 56 Peraturan Bea Meterai 1921), sedang lembaran kedua dari surat perdjandjian itu, jang diperuntukkan bagi pemberong, dikenakan meterai umum Rp.3,- atas beban pemberong.

Pasal 12, 13 dan 14 :

tjukup djelas.

TJONTOH A. : (termaksud dalam pasal 3 ajat (1) Peraturan Pelelangan Pemborongan Pekerjaan-pekerjaan Daerah tingkat I Djawa-Tengah tanggal 5 April 1962).

....., tgl.

No.:

Lampiran :

Perihal Undangan Pelelangan terbatas
 untuk memborong pekerjaan
 daerah.

Kepada

Jth.

.....

.....

U N D A N G A N .
untuk turut serta pelelangan terbatas
pemborongan pekerjaan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

jang telah disahkan dengan surat-keputusan Dewan-Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat Ke-I Djawa-Tengah tanggal

..... No.

I. Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa guna keperluan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayah akan mengadakan pelelangan pemborongan terbatas. Djika saudara, sekiranya berminat untuk turut serta dalam pelelangan tersebut, maka Saudara diharap suka memerlukan datang sendiri atau suruhan orang datang dibalai kami *) didjalan antara tanggal dan tanggal untuk menerima gambar beserta berkas „Sjarat-sjarat dan Keterangan“ mengenai pekerjaan tersebut, dengan membawa uang sebesar

Rp.....(.....) sebagai ganti biaja pembuatan gambar beserta berkas turutannya.

II. Kemudian diminta perhatian saudara bahwa :

1. Pada hari tgl mulai djam 10.00 pagi tepat akan diadakan pertemuan pemberian penerangan dan tanja / djawab dibalai kami *) dan ditempat dimana pekerjaannya akan dilaksanakan;
2. Berita-atjara mengenai pertemuan penerangan dan tanja / djawab tersebut, jang dianggap sebagai bagian dari pada perdjanjian pemborongan jang akan diadakan, akan segera dikirimkan salinannya kepada Saudara untuk dapat dipakai seperlunya.
3. Pemasukan surat penawaran kedalam tromol jang chusus disediakan untuk keperluan itu dibalai kami *) dilakukan selambat-lambatnya pada hari tanggal djam 10.00 pagi tepat;
4. Surat penawaran dibuat menurut tjontoh jang sudah ditetapkan, ditulis diatas kertas bermeterai Rp. 3,- dan dimasukkan dalam sampul jang disegel (dilak) serta dialamatkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Wilajah Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
5. Pembukaan surat-surat penawaran jang masuk akan dilakukan pada hari dan saat terakhir pemasukan surat penawaran, sebagaimana kami tentukan dalam angka 3 diatas (tanggal djam 10.00 pagi tepat).

III. Tentang satu dan lain lebih lanjut saudara diharap membatja dan memperhatikan benar-benar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal1962 (Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahunSeri A no) tentang pelelangan pemborongan pekerjaan-pekerjaan bangunan bagi Daerah tingkat ke-I Djawa- Tengah, terutama isi pasal 5 ajat (1) s/d (3), pasal 6 ajat (2) sub c, d dan e, pasal 7 ajat (1) s/d (5), pasal 8, pasal 9 ajat (1), pasal 10 ajat (1) dan (2), pasal 11 ajat (1) dan (2) dan pasal 12.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah
Wilayah.....*)

*) Diketahui surat undangan ini dikeluarkan oleh Panitia Pelelangan, maka kata "dibalai kami" menjadi "di balai Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayah"
dan dalam hal demikian penanda-tanganan surat-undangan adalah Ketua Panitia Pelelangan.

TJONTOH B (termasud dalam pasal 6 ajat (1) Peraturan pelelangan Pemborongan pekerdjaan-pekerdjaan bangunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 5 April 1962).

....., tgl.....

No.

**KEPALA DINAS PEKERDJAAN UMUM
DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH**

WILAJAH.....

Berkehendak membentuk Panitia Pelelangan Pemborongan untuk menjelenggarakan pelelangan terbatas / umum atas pemberongan pelaksanaan pekerdjaan, jang telah disahkan dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal
No.....;

Membatja surat Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal No.....;

Mengingat Peraturan-daerah tentang Pelelangan Pemborongan Pekerjaan Bangunan bagi Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tgl..... (Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri A no.);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Pelelangan Pemborongan untuk menjelenggarakan pelelangan terbatas / umum atas pemberongan pelaksanaan pekerdjaan-..... jang telah disahkan dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal no,..... jang anggauta- anggautanja terdiri dari :

1. Sdr. (Ketua Panitia),
2. Sdr. (Anggauta I),
3. Sdr. (Anggauta II),

dengan tugas seperti jang ditentukan dalam pasal 6 ajat (2) dan (3) Peraturan-daerah tentang pelelangan pemborongan pekerdjaan-pekerdjaan bangunan bagi Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal -

TURUNAN dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
3. Masing-masing jang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah
Wilayah.....

TJONTOH C (termaksud dalam pasal 6 ajat (2) sub e Peraturan Pelelangan Pemborongan pekerdjaan-pekerdjaan ba-ngunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 5 April 1962).

BERITA ATJARA.

tentang mengadakan penerangan dan tanja / djawab mengenai pekerdjaan:.....
disahkan dengan surat- keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal no.

Pada hari, tanggal seribu sembilan ratus enam puluh dimulai pada djam pagi tepat, bertempat di Balai Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayah didjalan dan kemudian ditempat pekerjaan didjalan kami bertiga :

1.
2.
3.

masing-masing 1 selaku Ketua dan 2 dan 3 selaku anggota Panitia Pelelangan Pemborongan pekerdjaan tersebut diatas, jang untuk tugas itu telah diangkat dengan surat-keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayah tanggal no. , bersama-sama telah menjelenggarakan pertemuan penerangan dan tanja / djawab dengan peminat pemborongan jang telah hadir berhubungan dengan surat-undangan untuk pelelangan terbatas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayahtanggal no. iklan / dalam harian tanggal undangan pelelangan umum untuk pekerjaan tersebut diatas.

Pemborong-pemborong jang telah datang hadir pada pertemuan tersebut :

- a. di Balai Dinas Pekerjaan Umum tersebut diatas ialah :

No. Urut	Nama Perusahaan pemborong :	Nama orang jang hadir :	Alamat
1.
2.
3.
4.
5.

b. ditempat pekerjaan jang akan dilaksanakan ialah :

No. Urut	Nama Perusahaan pemborong :	Nama orang jang hadir :	Alamat
1.
2.
3.
4.
5.

Maka pertemuan tersebut telah berlangsung sebagai berikut :

I. Penerangan-penerangan mengenai pekerjaan jang bersangkutan telah kami berikan seperlunya, satu dan lain sebagai bahan-bahan bagi pemborong-pemborong, guna menentukan harga penawaran atas pelelangan pemborongan jang akan dilakukan pada tanggal djam pagi di Balai Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayah untuk pekerjaan termasuk diatas.

II. Sehabis pemberian penerangan dan sebelum tanja-djawab dimulai, kami telah menegaskan kepada mereka (pemborong-pemborong) bahwa :

- a. berita-atjara ini nanti harus ditanda-tangani oleh dua orang pemborong jang ditunduk oleh dan dari mereka (pemborong-pemborong) jang hadir, sebagai tanda persetujuan mereka atas isi berita-atjara ini;
- b. berita-atjara ini "sjarat-sjarat dan keterangan" jang telah ada ditangan mereka berlaku sebagai bagian dari pada perjanjian pemborongan jang akan diadakan setelah pemborongnya ditunduk.

III. Tanja-djawab telah berlangsung sebagai berikut :

No. Urut	Pemborong	Pertanajaan jang diadujkan :	Djawaban dari Panitia :
1.
2.
3.
4.
dst.			

Demikianlah pernyataan ini kami buat dalam tidak
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tgl

Mengetahui dan setuju :

Wakil-wakil Pemborong jang ditunduk
oleh dan dari pemborong-pemborong

Dibuat untuk lembar ke :

..... Panitia Pelelangan Pemborongan

jang hadir :

tersebut diatas :

1.....(.....)	Ketua : (.....)
2.....(.....)	Anggauta I : (.....)

TJONTOH D (termaksud dalam pasal 6 ajat (2) sub e Peraturan Pelelangan Pemberongan Bangunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 5 April 1962).

BERITA ATJARA.

tentang pelelangan terbatas / umum pemberongan atas pekerdjaan : disahkan dengan surat- keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggalno.

Pada hari ini, tgl.seribu sembilan ratus enam puluh djampagi tepat, bertempat di Balai Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayahdidjalan kami bertiga :

1.
2.
3.

masing-masing selaku 1. Ketua, dan 2 dan 3 selaku anggota Panitia Pelelangan untuk Pelelangan Pemberongan pekerdjaan tersebut diatas, jang untuk tugas itu telah diangkat dengan surat-keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah Wilayah tanggalno. telah bersama-sama melakukan pembukaan surat-surat penawaran untuk pelaksanaan terbatas / umum pemberongan pekerdjaan :dengan disaksikan oleh pemberong-pemberong jang hadir :

No. Urut	Nama Perusahaan pemborong	Namaorang jang hadir :	Alamat
1.
2.
3.
4.
5.

Setelah tromol jang dilak , didalam mana surat-surat penawaran telah dimasukkan, dibuka maka terdapat surat-surat penawaran jang dimasukkan dalam sampul jang dilak dari pemborong- pemborong jang

mendapat surat undangan tanggalno. / berdasar iklan

Surat-surat penawaran tersebut semua memenuhi sjarat-sjarat.

Perlu diterangkan bahwa pemborong kepada siapa juga telah dikirimkan undangan tidak memasukkan surat penawaran, dengan tidak memberikan keterangan suatu apa.

Setelah sampul-sampul dari surat-surat penawaran tersebut dibuka dimuka hadirin maka terdapat penawaran-penawaran sebagai berikut :

No. Urut	Nama pemborong jang memasuk- Djumlah harga kan penawaran penawaran
----------	---

1.
2.
3.
4.
5.

Pada tiap-tiap penawaran telah terdapat daftar harga satuan bahan-bahan dan upah kerja untuk pekerjaan.

Telah kami tegaskan kepada mereka, bahwa siapa jang telah mengadujukan penawaran harga tak dapat lagi mengundurkan diri dari kewajiban menjelenggarakan dan menyelesaikan pekerjaan, apabila penjelenggaraan dari pekerjaan itu diberikan kepadanya dalam waktu 2 minggu sesudah hari ini.

Berdasarkan surat-surat penawaran jang masuk sebagai tertjantum diatas, maka penawaran dari pemborong adalah jang terendah dan masih dibawa djumlah jang disahkan.

Berita-atjara ini dibuat dalam ganda, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal.....

Dibuat untuk lembar ke :

Panitia : Ketua.....(.....)

Anggautai :(.....)

AnggautaiII :(.....)

TJONTOH E (termasud dalam pasal 17ajat (1) Peraturan Pelelangan Pemborongan pekerjaan-pekerjaan pembangunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 5 April 1962).

BERMETERAI Rp. 3,-

SURAT PENAWARAN.

Untuk pemberongan jang akan diadakan pada hari....., tanggal 196 djam pagi dikantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah tingkat ke-I Djawa- Tengah Wilayah didalam, untuk pekerjaan : disahkan dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal no.

Jang bertanda tangan dibawah ini,Pekerjaan bertempat tinggal di berkedudukan di untuk ini diwakili oleh *) mengenai ini memilih sebagai tempat kedudukan umum jang tetap (domicili), kantor Lukita dari Kantor Pe-nugadilan Negeridengan ini menjatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari peraturan-daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pelelangan pemborongan pekerjaan-pekerjaan bangunan tanggalLembaran Daerah Djawa-Tengah tahun Seri A no.) dengan pengikut terbatas/umum, seperti peraturan-daerah itu pada saat pemborongan telah diubah atau ditambah dan sanggup menjelenggarakan :

- a. pekerjaan tersebut diatas menurut gambar dan "sjarat-sjarat dan keterangan" jang mengenai pekerjaan itu;
- b. perhitungan pekerjaan tambahan dan pengurangan atas dasar harga-harga satuan jang tersebut dalam daftar jang terlampir pada surat penawaran ini, jika kepadanya dibajarkan djumlah uang sebesar:
Rp. (.....rupiah).

*) hanja diisi jika perlu.

.....tanggal.....
Jang menawar,

(.....)

TJONTOH F. (termaksud dalam pasal 10 ajat (2) Peraturan Pelelangan Pemborongan Pekerjaan-pekerjaan bangunan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 5 April 1962).

No. tanggal

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH WILAJAH**

Membatja berita-atjara tanggal dari
Panitia Pelelangan Pemberongan jang telah dibentuk dengan surat-
keputusannja tanggal no. tentang djalannja pelelangan pemberongan pelaksanaan pekerjaan
..... jang telah disahkan dengan surat-keputusan Dewan Per-
wakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah
tanggal no. serta berkas surat-surat
lain jang mengenai pekerjaan itu ;

Memperhatikan usul Panitia Pelelangan tersebut :

Menimbang, bahwa pemberong jang paling memenuhi sjarat-sjarat untuk diserahi pelaksanaan pekerdjaaan termaksud diatas dan jang penawarannja masih dibawah djumlah rentjana biaja jang telah disahkan ialah.....

Mengingat "Peraturan-daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pelelangan pemborongan pekerjaan-pekerjaan bangunan bagi Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah" tanggal(Lembaran Daerah Djawa-tengah tahunSeri A no.);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk sebagai pemborong pelaksanaan pekerjaan
..... yang telah disahkan dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah
tanggal No. :

alamat.....